



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hakekat pembangunan nasional sebagai dimensi Pengalaman Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena jumlah penduduk yang besar dan kuantitas penduduk yang rendah akan meperlambat percepatan pembangunan serta mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. bahwa pembangunan keluarga sejahtera dimulai dengan mewujudkan keluarga berkualitas melalui upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengetahuan perkawinan serta kehamilan, penguatan kelembagaan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan yang berjenjang;
 - d. Bahwa kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari program pembangunan nasional, sesuai dengan komitmen masyarakat internasional yang tertuang dalam dokumen ICPD (Internasional Conference on Population and Development);
 - e. bahwa untuk penjabaran lebih lanjut program pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga sejahtera yang selaras dengan dokumen ICPD (Internasional Conference on Population and Development), perlu memperhatikan karakteristik kependudukan Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah daerah otonom Kalimantan Barat;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara penyusunan Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kalimantan Barat.
4. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Provinsi Kalimantan Barat dan Orang Asing yang bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, pelaksanaan tugas, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kependudukan adalah hal ikwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya agama serta lingkungan penduduk tersebut.
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan KK, KTP dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah-datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah negara Republik Indonesia.
13. Surat Keterangan Pindah Datang adalah Surat keterangan yang diberikan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke wilayah Kalimantan Barat.
14. Persebaran adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan wilayah daerah.
15. Penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi selaras dan seimbang dengan daya dukung dan tampung lingkungan.

16. Mobilitas adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati lintas Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar negara.
17. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi: derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, ketaqwaan, kepribadian, kebangsaan, kemandirian, kecerdasan dan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berkepribadian, dan hidup layak.
18. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami/isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
20. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat.
21. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
23. Pemberdayaan Keluarga adalah upaya kemampuan keluarga untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pembangunan agar keluarga terbebas dari kemiskinan.
24. Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat.
25. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia dan sejahtera serta mewujudkan hak-hak reproduksi.
26. Pelayanan Keluarga Berencana adalah upaya membantu pasangan suami/isteri mencapai tujuan reproduksinya melalui kegiatan pelayanan yang bermutu, sehingga terhindar dari kesakitan dan kematian akibat kehamilan beresiko tinggi serta dapat membangun keluarga seperti yang diharapkan.
27. Hak Reproduksi adalah hak setiap pasangan suami istri dan perorangan untuk secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa diskriminasi, paksaan, kekerasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma budaya, adat istiadat serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan jumlah, jarak dan waktu melahirkan anak, memperoleh pelayanan derajat kesehatan reproduksinya dan kesehatan seksual terbaik bagi pasangannya dan ataul dirinya.
28. Kesehatan Reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan sosial secara sempurna dan terhindar dari kesakitan dan kecatatan pada alat, sistem, fungsi dan proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.
29. Pelayanan Kesehatan Reproduksi adalah konstelasi dari metode, teknis dan pelayanan yang menunjang Kesehatan Reproduksi dengan pencegahan dan pemecahan masalah-masalah Kesehatan Reproduksi.
30. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

31. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
32. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
33. Daya Tampung Lingkungan Binaan adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
34. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
35. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa dari generasi ke generasi sepanjang masa.
36. Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah kebijaksanaan dan upaya penyelenggaraan pembangunan sektoral dan regional yang memperhitungkan upaya pemberdayaan penduduk dan keluarga serta memperhatikan lingkungan strategis dalam rangka mewujudkan penduduk/keluarga sejahtera yang maju dan mandiri serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
37. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
38. Keadilan Gender adalah suatu kondisi perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara fisik dan politik serta sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil perannya tersebut.
39. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.
40. Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, di mana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
41. Pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya-upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskan serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi holistik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
42. Permasalahan gender adalah permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi salah satu pihak laki/perempuan.
43. Bias Gender adalah pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab perempuan atau laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan.
44. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.